



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59573/A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 366/003/1.1/KP/2008 tanggal 20 Juni 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2008 mengangkat,

N a m a : Sabaruddin, SE., MM
NIP/Karpeg : -
Pangkat : -
Jumlah angka kredit : 467,86 kum
Unit kerja/tempat tugas : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta,

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi II; Perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi II.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2008

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Ketua Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah di Jakarta



Trisno Zuardi, SH., MM
NIP.131790161